

## **Kontribusi Pendapatan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Baganbatu**

Sugito

Sekolah Tinggi Agama Islam Bagan Rokan

E-mail: [Eksy.stair@gmail.com](mailto:Eksy.stair@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is that this is the Contribution of Mudharabah Income to Increasing Customer Welfare at PT. Bank Syari'ah Indonesia Baganbatu Branch. This research was conducted at PT. Syari'ah Indonesia Bagan Batu Rokan Hilir Regency, the sample in this study were 18 customers taken from a population of 120 customers, and 6 bank employees taken from 20 bank employee populations, this sample was taken using the Random Sampling Technique system, namely sampling at random. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and questionnaires. While the data analysis technique used is the Descriptive Method, that is, after all the data has been successfully collected by the writer, the writer explains it in detail and systematically so that it can be described as a whole and the conclusions in this study can be clearly understood. From the results of the author's research, it is known that mudharabah income on increasing customer welfare has had a major influence on customer business development which in turn can increase welfare for the economy. The benefits that customers get are in the form of profit-sharing income which depends on the results of the business they are running, whether profit or loss, and for people whose business does not increase it also means prosperity, because physical and spiritual well-being can only be achieved if it is carried out through someone's good deeds, namely activities which reward those who do it and benefit others, then share the results with a system of profit sharing (profit sharing) and revenue sharing (income sharing). Furthermore, the analysis of mudharabah income is reviewed according to Islamic Economics, the income does not conflict with Islamic teachings because the financing provided by Sharia Banks has kept away from elements that are prohibited by Islamic Sharia such as gambling and liquor.

**Key word:** Mudharabah Contribution, Customer Increase

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah ini adalah Kontribusi Pendapatan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Baganbatu. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Syari'ah Indonesia Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, sample dalam penelitian ini adalah 18 nasabah yang diambil dari populasi yang berjumlah 120 nasabah, dan 6 orang karyawan bank yang diambil dari 20 populasi karyawan bank, pengambilan sample ini menggunakan sistem Teknik Random sampling yaitu pengambilan sample secara acak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Sedangkan Teknik analisa data yang digunakan adalah Metode Deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci, dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian penulis lakukan, diketahui bahwa pendapatan mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah telah memberikan pengaruh yang besar atas pengembangan usaha nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi perekonomiannya. Keuntungan yang diperoleh nasabah

berupa pendapatan bagi hasil yang tergantung dari hasil usaha yang mereka jalankan, apakah untung atau rugi, dan bagi orang usahanya tidak meningkat juga mengatakan sejahtera, karena kesejahteraan lahir dan bathin hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan melalui gerakan amal sholeh seseorang yaitu kegiatan yang berpahala bagi yang melakukan dan bermanfaat bagi orang lain, kemudian pembagian bagi hasilnya dengan sistem profit *sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Selanjutnya analisis pendapatan mudharabah ditinjau menurut Ekonomi Islam, pendapatannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah telah menjauhi unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat Islam seperti, perjudian, dan minuman keras.

**Kata Kunci:** Kontribusi Pendapatan Mudharabah, Peningkatan Kesejahteraan Nasabah

## Pendahuluan

Perbankan Islam lahir sebagai tuntutan dari Masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar menerapkan ajaran Islam, yang membawa visi dan misi yang melandasi aktivitasnya untuk mencapai sasaran yang diinginkan dimasa yang akan datang, yakni memberikan nilai kepada pemilik, menumbuhkan perusahaan, memberikan manfaat kepada masyarakat, namun sebagai lembaga bisnis yang beroperasi berlandaskan prinsip syari'ah, maka misi yang melandasinya harus mencerminkan pelaksanaan prinsip ajaran Islam. Keberadaan Perbankan Islam ditengah air telah mendapat pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan (Novika, 2020).

Sebagai perangkat ketentuan Bank Syari'ah yang telah disusun oleh Bank Indonesia, pada prinsip berlandaskan atas prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya Bank Syari'ah adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang dalam kegiatan pokoknya mempunyai 3 fungsi yaitu :

1. Menghimpun dana masyarakat dalam berbagai bentuk sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat baik untuk pengembangan dan peningkatan usaha maupun untuk keperluan pribadi.
3. Menyediakan dan melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan perdagangan serta berbagai jenis jasa lainnya dibidang keuangan.

Karena Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat Dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, untuk itu perlu dilakukan penumbuhan sikap kemandirian dari manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peran serta efisiensi dan produktifitas rakyat dalam rangka peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir bathin (Rachman, 2015).

Dengan demikian penataan dan pemantapan usaha nasional keseluruhannya dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan yang meliputi peningkatan ekonomi rakyat, perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan lahir bathin hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan melalui gerakan amal sholeh yaitu kegiatan yang berpahala bagi yang melakukan dan bermanfaat bagi orang lain (Novika, 2020). Kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup, kedalam perkataan kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah, dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan orang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Dikatakan sejahtera karena usaha yang mereka

jalankan itu telah berhasil dan dapat meningkatkan perekonomian keluarganya (Aslikhah, 2019).

Padahal tujuan mudharabah menurut kesepakatan para ahli fiqih yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Kontribusi adalah pengaruh, sumbangan atau pemberian. Yakni pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan dan kesejahteraan nasabah di Syari'ah Indonesia (Iswanto et al., 2022) . Namun yang terjadi pada permasalahan belakangan ini, apakah kontribusi pendapatan pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Syari'ah Indonesia telah mempengaruhi atau tidaknya terhadap peningkatan dan kesejahteraan bagi usaha nasabah, kemudian bagaimana sistem pembagian bagi hasilnya dan apakah pendapatan mudharabah sudah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam? Pada mekanisme Bank Syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagiansebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibul mal dengan mudhorib (Nashar, 2020).

Berdasarkan konsep dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pendapatan bagi hasil pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh PT Syari'ah Indonesia Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir dan permasalahan-permasalahan lain yang terkait dalam kepuasan nasabah, kemudian untuk mengetahui dengan jelas teorinya yang terjadi dilapangan

## Metode Penelitian

Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Syari'ah Indonesia Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, sample dalam penelitian ini adalah 18 nasabah yang diambil dari populasi yang berjumlah 120 nasabah, dan 6 orang karyawan bank yang diambil dari 20 populasi karyawan bank, pengambilan sample ini menggunakan sistem Teknik Random sampling yaitu pengambilan sample secara acak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Sedangkan Teknik analisa data yang digunakan adalah Metode Deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci, dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Sistem Pembagian Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Syari'ah Indonesia pada pembiayaan Mudharabah yaitu Profit Sharing dan Revenue Sharing. Profit Sharing adalah perhitungan bagi laba dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Sedangkan revenue sharing (bagi pendapatan) adalah perhitungan bagi hasil yang mendasar pada revenue yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut (Wartoyo, 2013). Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan pada profit sharing, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba, apabila pengelolaan dana megalami kerugian yang normal. Untuk mengatasi ketidak setujuan prinsip profit sharing karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip revenue sharing dapat diterapkan yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada revenue sharing, pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan (Iswanto et al., 2022).

Dalam revenue sharing kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan dana, sepanjang pengelolaan dana memperoleh revenue

maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil dengan pembagian bagi hasil yaitu 66% untuk nasabah dan kemudian 34% untuk pihak bank.1 Bank Syariah Mandiri juga telah melaksanakan sistem peminjaman modal (Mudharabah) sesuai dengan hukum Islam (Fadli, 2007). Adapun syarat dan rukun Mudharabah diantara:

- a. Penyedia dana (Shohibul maal) dan pengelola dana (mudhorib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara explicit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modren.
- c. Modal, ialah sejumlah uang dana atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudhorib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
  - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
  - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar pada mudhorib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dalam kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut, ini harus dipenuhi :
  - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan professional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk propentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, kemudian perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah, dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun terkecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudhorib), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia punya hak untuk melakukan pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan.

Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan Mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu (Ndraha & Uang, 2018). Dikatakan bahwa tujuan Mudharabah diberikan untuk membantu nasabah demi kelancaran usaha yang dijalankannya, dengan terciptanya prinsip tolong menolong antara sesama yaitu antara pihak Bank dengan nasabah. Firman Allah dalam surat Al-Muzzamil ayat 20 :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ بِضُرْبٍ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam

dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja ditanggung oleh pihak Bank dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan antara kedua belah pihak diawal akad perjanjian berlangsung (Trivianti et al., 2022). Manfaat-manfaat ada 3 macam :

- a) Pembiayaan kebutuhan modal usaha nasabah
- b) Nisbah bagi hasil tetap antara bank dan nasabah
- c) Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue sharing/realisasi usaha nasabah (revenue sharing).

Nasabah yang ingin meminjam harus mengajukan permohonan dahulu, setelah nasabah mengajukan permohonan peminjaman modal (Mudharabah) dan ia telah memenuhi persyaratan untuk meminjam modal (Mudharabah) (Variza Aditiya, Nurmala Sari, Lilis Kurniawati, 2023), maka pihak bank memproses permohonan tersebut, waktu yang digunakan bank untuk bisa mengeluarkan atau mencairkan dana pinjaman tersebut minimal 14 hari, dan jika persyaratan tersebut belum lengkap maka waktunya bahkan lebih lama lagi. Adapun tujuan peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan pihak Bank Syariah Mandiri terhadap kepastian usaha yang dijalankan nasabah (benar atau tidak ada usahanya), kemudian sudah berjalan atau belum usaha tersebut dan berapa lama berjalannya, dan terjamin untuk menghasilkan keuntungan yang akan datang) dan juga untuk memastikan kepemilikan jaminan seperti akta tanah. Kemudian melihat usaha yang dijalankan nasabah itu halal atau haram, karena di Bank Syari'ah Indonesia tidak dibolehkan usaha yang dijalankan nasabah bertentangan dengan syari'at Islam seperti: usaha perjudian.

### **Kontribusi Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah**

Kontribusi adalah sumbangan, pengaruh atau pemberian. 4 Dikatakan bahwa pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja ditanggung oleh pihak Bank dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan antara dua belah pihak diawal akad perjanjian, dimana pengelola dana akan menggunakan dana tersebut untuk aktivitas perdagangan dan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit). Profit yang diberikan pada nasabah itu berupa bagi hasil dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah, sedangkan kontribusi terhadap kesejahteraan nasabah sangat bervariasi, karena ini dilihat dari usaha nasabah, semakin berhasil usaha nasabah tersebut maka akan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi taraf hidup masyarakat. Kontribusi peningkatannya yaitu: Bagi nasabah yang telah berhasil yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, dan membangun kehidupan yang lebih baik kemudian dapat mensejahterakan

perekonomian keluarganya. Keuntungan yang diperoleh nasabah berupa pendapatan bagi hasil yang tergantung dari usaha yang mereka jalankan, apakah untung atau rugi.

Mudharabah adalah untuk membantu nasabah demi kelancaran usaha yang dijalankannya, yang mana dengan Mudharabah ini terciptalah prinsip tolong menolong antara sesama. Mudharabah dalam Islam menurut kesepakatan para ulama bahwa Mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena didalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka. Ulama juga sepakat bahwa Mudharabah yang dibenarkan dalam Islam adalah jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha dimana pihak pengelola dana diberikan modal dan ia berhak atas keuntungan dari hasil usahanya itu, dengan pembagian bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau dilihat dari teori Bank Syari'ah Mandiri usaha yang dijalankan nasabah itu tidak bertentangan dengan Syari'at Ekonomi Islam. Namun mengapa apabila ada kerugian, kenapa Bank Syari'ah lalai dalam menanggung resiko kerugian tersebut, pada hal tujuan Mudharabah adalah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraannya, dan teori ini tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam. Dalam memberikan modal juga menggunakan waktu yang lama, sedangkan usaha yang akan dikembangkan itu membutuhkan dana dalam waktu dekat, dimana letak kebijakan Bank Syari'ah Indonesia

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Bagan Batu, maka penulis simpulkan sebagai berikut : Sistem pembagian bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah dilakukan dengan dua metode yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi laba dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut, sedangkan revenue sharing (bagi pendapatan) yaitu perhitungan bagi hasil yang mendasar pada revenue yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut, dengan pembagian bagi hasil 66% untuk nasabah dan 34% untuk pihak bank; Kontribusi pendapatan pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah, dimana kontribusi pendapatan pembiayaan mudharabah telah menghasilkan peningkatan usaha yang dijalankan nasabah, kontribusi peningkatannya yaitu bagi nasabah yang telah berhasil dan bisa mencukupi kebutuhan perekonomian keluarganya, serta membangun kehidupan yang lebih baik dari pada sebelumnya dan juga dapat mensejahterahkan keluarganya. Keuntungan yang diperoleh nasabah berupa pendapatan bagi hasil yang tergantung dari hasil usaha yang mereka jalankan, apakah untung atau rugi, karena kontribusi terhadap kesejahteraan nasabah sangat bervariasi ini dilihat dari usaha nasabah, semakin berhasil usaha nasabah maka akan dapat memberikan peningkatan bagi taraf hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aslikhah. (2019). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Di Kecamatan Lawang Melalui Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Lawang. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 121–138.
- Fadli, V. P. (2007). *Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan*. 2, 6.  
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/NEUROSICOLOGIA2/NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA (Ardila y Roselli)2.pdf
- Iswanto, J., Syaickhu, A., & Marsono, A. (2022). Dampak Adanya Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pengurus Rumah

- Tangga. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 158–167. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Nashar. (2020). Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baituk Mall Wattanwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Utama. *Al-Buhuts*, 16(1), 16–32. <https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1210>
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku .... *J-3P (Jurnal Pembangunan ...)*, 137–149. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/867>
- Novika, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Keberhasilan Usaha Nasabah Pada Pt. Bpr Syariah Haji Miskin: Perspekti Nasabah. *Tamwil*, 5(2), 103. <https://doi.org/10.31958/jtm.v5i2.2279>
- Rachman, M. (2015). Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) DI Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 272.
- Trivianti, M., Zulkarnain, Z., & AN, D. (2022). Pemberdayaan Nelayan Berbasis Gender dalam Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Darul Aman, Provinsi Riau. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), 13. <https://doi.org/10.15578/marina.v8i1.10351>
- Variza Aditiya, Nurmala Sari, Lilis Kurniawati, A. P. P. (2023). Pembinaan lembaga usaha ekonomi desa di desa kadur kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 72–76.
- Wartoyo. (2013). Kontribusi Pembiayaan Profuktif Terhadap Profitabilitas Bank Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 5(2).